



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
KECAMATAN SUMBERREJO  
KANTOR DESA DERU**

Jalan Dharma Bakti Nomor : 114 Telp (0353) 332 168  
**DERU**

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR: 188/15 /KEP/412.51.4.2012/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN PEMBUATAN TAMAN DESA  
KEPALA DESA DERU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan Pembuatan Taman Desa.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi untuk Desa se-Kabupaten;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU ; Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan Pembuatan Taman Desa di Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
  - b. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan
  - c. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA , diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Deru  
pada tanggal : 24 April 2018

KEPALA DESA DERU

**MULYONO, A.Ma**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 188/15/KEP/412.51 13..2012/2018  
TANGGAL : 24 April 2018

**SUSUNAN PENGURUS  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN TAMAN DESA  
DESA DERU KECAMATAN SUMBERREJO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>
1	PENANGGUNGJAWAB	MULYONO,A.Ma ( Kepala desa )
2	KETUA	ATKAN
4	SEKRETARIS	NASTAIN
4	ANGGOTA	JASWADI

KEPALA DESA DERU

**MULYONO,A.Ma**